

***PERANAN SATUAN RESERSE KRIMINAL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
MUTILASI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU (STUDI KASUS
MUTILASI DI KABUPATEN SIAK)***

Oleh : Bukti Hasintongan Simanullang

Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, SH.,MH.

Pembimbing 2 : Dr. Erdianto, SH.,MHum.

Alamat : Jl. H.Imam Munandar, Pekanbaru

Email :buktihasintongansimanullang@yahoo.co.id-Telepon:082387337592

ABSTRACT

Siak is one of the districts in the province of Riau. The Police Siak consisting of 10 police office is in charge of controlling the police agency every crime that occurs in the area. At lately in the area have the criminal act of mutilation, in which the person in doing so sadistic actions against the victim and the offense is very disturbing Indonesian society in general and in particular the public Siak. The problem in this paper is what causes of the criminal acts of mutilation in Riau Police Legal Jurisdiction, and how the role of the Criminal Investigation Unit in the investigation of criminal mutilation, whether the factors that become obstacles in the investigation of criminal offenses mutilation in Region Regional Police Law Riau Police Siak, whether the efforts of the Criminal Investigation Unit in addressing the factors that become obstacles in the investigation of criminal offenses in the area mutilation Law Riau Police, Police Siak, Siak, having done research using empirical methods / sociological, by source data is backed up by the primary data of primary and secondary data, and after data is collected, the data were analyzed by means of qualitative and concluding with the deductive method.

Based on the research results of the causes of the criminal acts of mutilation in Regional Law Riau Police, Police Siak, Siak is due to the instigation of parents to pass on a dark science, a strong desire of the child to gain knowledge of the immune father, because of economic factors , lack of parental supervision of their child victims, and lambanya performance of the police to follow up the report, then the role of the Criminal Investigation Unit in the investigation carried out under the rules of the existing legislation, and the role undertaken belong to the actual role. Then the factors that become obstacles in the investigation of criminal mutilation faced by the Criminal Investigation Unit at the Regional Law Riau Police, Police Siak, Siak is a factor of its own law, law enforcement apparatus, facilities and infrastructure factors and environmental factors or natural, and efforts undertaken to overcome these obstacles is to overcome legal factors alone no attempt was made, to address the law enforcement apparatus, the first problem of a lack of seriousness, boss investigators provide motivation to each investigator, and to supervise, the second problem of lack of qualified investigators in the investigation, the Criminal Investigation Unit in cooperation with the Police Bengkalis, then to overcome infrastructure factors, the first problem the lack of cars, no attempt was made but still use the car available, the second problem of lack of funds, investigators using their own funds and funds specified, the last to address the environmental or natural factors, investigators continue to work hard to find parts of the body that is not intact and then to overcome the difficulties in identifying the investigator sends the victim's body parts to Bhayangkara Hospitals Pekanbaru. Suggestions author, it is expected that all relevant parties running role and functions well.

Keywords: Role-Criminal Investigation Unit Crime-Investigation-Mutilation

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Siak adalah salah satu daerah kabupaten di Provinsi Riau, yang luas wilayahnya tergolong luas dengan jumlah penduduk yang tergolong banyak, dan Kepolisian Resor Siak adalah instansi kepolisian yang terdapat di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau tersebut dengan 10 Kepolisian Sektor, yang bertugas mengendalikan setiap kejahatan yang terjadi.

Pada akhir-akhir ini di daerah tersebut telah terjadi tindak pidana mutilasi yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia secara umumnya dan masyarakat Riau secara khususnya. Mutilasi yang pada awalnya memiliki nilai-nilai filosofis karena digunakan sebagai budaya, akan tetapi yang terjadi di Siak mutilasi sudah masuk ke dalam modus operandi kejahatan, yang mana pelakunya melakukan tindakannya dengan sangat sadis yakni memotong-motong tubuh para korbanya menjadi beberapa bagian, ada bagian tubuh yang dibuang kesemak-semak, dan ada juga yang dijadikan makanan. Oleh karena itu Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan keamanan dalam negeri, dan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak Kepolisian Daerah Riau khususnya Satuan Reserse Kriminal, Kepolisian Resor Siak, mewujudkan hal tersebut.

Hal yang melatarbelakangi penulis untuk membahas dan meneliti lebih jauh tentang tindak pidana yang terjadi adalah karena yang pertama menurut penulis tindak pidana mutilasi ini adalah tergolong sulit untuk

diidentifikasi, yang kedua maraknya kasus tindak pidana mutilasi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, Kepolisian Resor Siak, Kabupaten Siak pada akhir-akhir ini, yang ketiga terungkapnya kasus tindak pidana mutilasi yang pertama kali di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, Kepolisian Resor Siak, dan tindak pidana yang terjadi dilakukan terhadap anak, dan yang keempat adanya putusan bebas oleh Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Pekanbaru terhadap pelaku tindak pidana mutilasi, dan hal tersebut tentu tidak terlepas dari hasil penyidikan kepolisian.

Adapun kasus tindak pidana mutilasi yang terjadi di Siak adalah 3 kasus, yang waktu kejadiannya paling lama adalah pada bulan Agustus 2013, sementara Kepolisian baru dapat mengungkap kasus tersebut pada Agustus 2014. Berangkat dari permasalahan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Satuan Reserse Kriminal Dalam Penyidikan Tindak Pidana Mutilasi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau (Studi Kasus Mutilasi Di Kabupaten Siak).”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana mutilasi dan bagaimana peranan Satuan Reserse Kriminal dalam penyidikan tindak pidana mutilasi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, Kepolisian Resor Siak, Kabupaten Siak?
2. Apakah faktor yang menjadi hambatan dalam penyidikan tindak pidana mutilasi yang dihadapi oleh Satuan Reserse Kriminal di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, Kepolisian Resor Siak, Kabupaten Siak?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal untuk mengatasi faktor hambatan dalam

penyidikan tindak pidana mutilasi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, Kepolisian Resor Siak, Kabupaten Siak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana mutilasi dan peranan Satuan Reserse Kriminal dalam penyidikan tindak pidana mutilasi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, Kepolisian Resor Siak, Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan dalam penyidikan tindak pidana mutilasi yang dihadapi oleh Satuan Reserse Kriminal di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, Kepolisian Resor Siak, Kabupaten Siak.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal untuk mengatasi faktor hambatan dalam penyidikan tindak pidana mutilasi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, Kepolisian Resor Siak, Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis, serta untuk menerapkan ilmu yang penulis peroleh selama diperguruan tinggi dalam ilmu hukum secara umumnya dan khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana.
- b. Sebagai masukan dan bahan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan yang berhubungan dengan peranan Satuan Reserse Kriminal dalam penyidikan tindak pidana mutilasi.

- c. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.
- d. Sebagai bahan masukan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja kepolisian di Indonesia secara umumnya dan Riau secara khususnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Dalam teks bahasa Belanda dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat ditemukan istilah *Strafbaarfeit*. Istilah ini diartikan sebagai tindak pidana. Selain istilah tindak pidana ada juga beberapa istilah lain yang digunakan yaitu:

- a. perbuatan pidana
- b. perbuatan yang dapat dihukum
- c. peristiwa pidana
- d. delik

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.

Menurut D.Simons tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹

2. Teori Peranan

Masalah keamanan merupakan salah satu masalah pokok yang harus dihadapi oleh kepolisian dan memberi warna yang kuat pada fungsi kepolisian.² Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*).³

¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 55-58.

² Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 105.

³ *Ibid* hlm.111.

Menurut Williem Shakespeare dalam bukunya *As You Like It*⁴, mendefinisikan status sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status.

Dengan pengertian, status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau role. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).⁵

Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur, sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

3. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

4. Teori Penyelidikan Dan Penyidikan

1. Penyelidikan

Pengertian penyelidikan sesuai dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Kepolisian, dan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang"

Penyelidikan merupakan tahap awal dalam proses penyidikan, penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, karena untuk melakukan proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam tindak pidana harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak, yang dilakukan penyelidik dengan

⁴ Aminuddin Ran dan Tirta Sobari, *Sosiologi*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1991, hlm. 118.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.20.

⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 5

mengumpulkan bukti permulaan yang cukup.⁷

2. Penyidikan

Pengertian penyidikan sesuai dengan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Kepolisian, dan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tergolong pada penelitian sosiologis yaitu penelitian yang digunakan dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, Kepolisian Resor Siak, Kabupaten Siak, Jl. Lintas Perawang-Siak Km.70-Dayun.

3. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Urusan Administrasi Dan Tata Usaha (KAUR MINTU) Polres Siak,
2. Kepala Unit Buru Sergap (KANIT BUSER),
3. Penyidik Pembantu,
4. Keluarga Korban.

4. Sumber Data

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 56.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan,
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku,
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus, koran, jurnal, internet dan lain-lain.

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu dengan mengajukan secara langsung pertanyaan kepada responden, dengan metode terstruktur, maupun nonstruktur.

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6) Analisis Data

Data yang telah terkumpul yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data secara kualitatif merupakan analisis dengan menguraikan secara deskriptif data yang telah diperoleh. Metode berpikir dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Mutilasi Dan Peranan Satuan Reserse Kriminal Dalam Penyidikan Tindak Pidana Mutilasi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, Kepolisian Resor Siak, Kabupaten Siak.

Pada akhir-akhir ini tepatnya pada hari Selasa 22 Juli 2014, Kepolisian Resor Siak dalam hal ini Satuan Reserse Kriminal telah mengungkap 1 (satu) kasus tindak pidana mutilasi di wilayah Kabupaten Siak. Tindak pidana mutilasi tersebut terjadi pada tanggal 18 Juli 2014 yang dilakukan terhadap anak di bawah umur yakni Famisili Maideva(FM) jenis kelamin laki-laki, usia 10 tahun, dan pelakunya terdiri dari 3 (tiga) orang yakni Muhammad Delfi (MD) jenis kelamin laki-laki, usia 22 tahun ,dan Supian(S),jenis kelamin laki-laki, usia 26 tahun dan Dicky (DP) jenis kelamin laki-laki usia 16 tahun, FM dimutilasi di daerah Kawasan Kebun Akasia (KKA) dekat Sungai Kencong, Hutan Ekaliptus, Perawang, Kabupaten Siak. MD adalah otak pelakunya, sedangkan S adalah teman MD yang dibujuk oleh MD untuk membantunya, pada awalnya S menolak bujukan dari MD, akan tetapi karena S ditawarkan akan diberikan imbalan untuk satu alat kelamin seharga 500 ribu rupiah oleh MD maka S pun tertarik dan mau menuruti tawaran MD tersebut karena pada waktu itu, S sedang membutuhkan pekerjaan dan uang, sedangkan DP adalah teman MD sering memancing, dalam kasus ini DP diajak oleh MD memancing, bukan membunuh, setibanya di lokasi tempat kejadian perkara (TKP), DP ditinggalkan di suatu tempat dekat Hutan tempat eksekusi bersama salah seorang temannya, MD dan S membawa FM ke hutan tidak jauh dari

lokasi DP ditinggalkan disuruh menunggu, setelah FM dimutilasi di hutan tersebut oleh MD dan S, DP dihampiri oleh MD dan S lalu mengajak DP ke lokasi FM dimutilasi oleh MD dan S, dan DP disuruh untuk membungkus daging korban yang sudah selesai dimutilasi ke dalam kantong untuk kemudian dibawa dan dijual DP sempat menolak dan mengatakan kepada MD dan S “tega kalian”. Akan tetapi DP diancam oleh MD dan S, dengan mengatakan “kau mau kayak gini?.Ini adalah kasus tindak pidana mutilasi yang pertama terungkap di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau,oleh Kepolisian Resor Siak. Kemudian sehari setelah kasus yang pertama terungkap, pada hari Rabu, 23 Juli 2014 Kepolisian Resor Siak berhasil kembali mengungkap satu kasus tindak pidana mutilasi di wilayah kabupaten Siak yakni terjadi pada tanggal 30 Juni 2014, juga terhadap anak di bawah umur yakni Marjevan Gea (MG) usia 8 tahun dan pelakunya terdiri dari 2 (dua) orang juga yakni MD dan S yang terlibat dengan kasus yang pertama terungkap. Korban dimutilasi di tempat yang sama dengan kasus yang pertama yakni daerah Kawasan Kebun Akasia (KKA) Siak.

Kemudian pada hari Kamis 7 Agustus 2014, Kepolisian Resor Siak juga berhasil mengungkap kembali 1 (satu)kasus tindak pidana mutilasi di wilayah Kabupaten Siak. Tindak pidana mutilasi tersebut terjadi pada tanggal 14 Agustus 2013 yang dilakukan terhadap anak di bawah umur yakni Randi Hidayat (RH), jenis kelamin laki-laki usia 9 tahun, dan pelakunya terdiri dari 2 (dua) orang yakni MD,yang terlibat dengan kasus yang pertama dan kedua, bersama Dita Desmalasari(DD) mantan istri dari MD, jenis kelamin perempuan, usia 19 tahun. RH dimutilasi di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Hiyatul Janah Tualang. Ini adalah kasus tindak pidana mutilasi ketiga yang terungkap

di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, oleh Kepolisian Resor Siak di Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada saat mengikuti persidangan pembacaan putusan pengadilan negeri oleh hakim terhadap para pelaku tersebut pada tanggal 12 Februari 2015, dalam putusan yang dibacakan oleh majelis hakim menyebutkan bahwasanya pada awalnya pihak keluarga sudah melaporkan kepada kepolisian terkait hilangnya seorang anak bernama Randi Hidayat akan tetapi karena pada waktu itu belum ada 2 kali 24 jam hilangnya korban maka kepolisian tidak dapat memproses hal tersebut, sehingga pihak keluarga pun berusaha mencari anak tersebut akan tetapi anak tersebut tidak ditemukan. Setelah keesokan harinya pihak keluarga kembali melaporkan hilangnya anak tersebut dan sudah dibuat dalam laporan. Akan tetapi karena pihak keluarga yang pada saat itu tidak lagi punya biaya untuk mencari anak tersebut dan berurusan dengan polisi maka selanjutnya pihak keluarga pun tidak lagi tahu tentang laporan tersebut apakah diproses atau anaknya sudah ditemukan pihak kepolisian. Hal tersebut kemudian menjawab pertanyaan penulis kapan laporan diajukan kepada pihak kepolisian resor siak yang selama penulis melakukan penelitian pihak Kepolisian Resor Siak selalu menjawab lupa ketika penulis bertanya kapan laporan diajukan pihak korban. Laporan terkait korban Randi Hidayat ini adalah laporan yang pertama sekali karena sudah dilaporkan pada Agustus 2013, akan tetapi baru dapat diketahui keberadaannya sudah meninggal karena dimutilasi pada Agustus 2014.

Dari keterangan Bapak Kepala Hendra Sitorus, Muhammad Delfi (MD) sang otak pelaku dari semua tindakan sadis ini, melakukan

tindakannya untuk tujuan ilmu kebal, dengan dalil untuk meneruskan ajaran ayahnya yang dulunya sebagai seorang dukun, dan modus yang digunakan pelaku adalah dengan mengajak korban, membujuk korban mengajak memancing, menjanjikan dibelikan kerupuk, setelah korban mau, korban dibawa ke tempat sepi lalu dimutilasi dan dibuang ke semak-semak, dan sungai.

Maka dari semua penjelasan tersebut di atas untuk sementara penulis berkesimpulan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana mutilasi di Kabupaten Siak adalah yang pertama adanya keinginan yang kuat dari si otak pelaku untuk meneruskan ajaran orangtuanya yakni menuntut ilmu kebal dimana otak pelaku harus berhasil mengumpulkan alat vital laki-laki yang mana orang-orang yang dimaksud memiliki darah segar dari 7 orang supaya dapat menerima ajaran orangtuanya tersebut yakni warisan ilmu kebal. Oleh karena itu otak pelaku tersebut pun berusaha mengajak dan membujuk kawan-kawannya untuk membantunya mendapatkan keinginan tersebut, yang kedua, salah satu penyebab terjadinya tindak pidana mutilasi yang terjadi adalah karena faktor ekonomi dari salah seorang teman otak pelaku, yang keempat kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak masing-masing, mengingat korbannya adalah anak-anak. Dan kesimpulan berikutnya adalah pihak Kepolisian Resor Siak dalam hal ini Satuan Reserse Kriminal sangat lama dan lamban dalam mengungkap kasus tersebut, sehingga harus terjadi lagi korban selanjutnya setelah korban Randi Hidayat yaitu sebanyak 4 korban lagi.

Selain melakukan tindak pidana mutilasi di Kabupaten Siak, para pelaku sebelumnya juga sudah melakukan tindakan yang sama yakni memutilasi korban di daerah

Kabupaten Bengkalis, dan Rohil cara melakukan tindak pidana dan modus yang digunakan tidak jauh berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan terhadap warga Kabupaten Siak. Adapun korbannya adalah Amdi seorang anak di bawah umur, Acin seorang pria dewasa yang mengalami keterbelakangan mental, dan seorang anak di bawah umur yang tidak dapat dikenali atau diidentifikasi namanya warga Kabupaten Bengkalis, serta Akbar seorang anak di bawah umur warga kabupaten Rohil. Jadi total korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku adalah 7 orang korban yakni 3 orang warga Kabupaten Siak, 3 orang warga Kabupaten Bengkalis dan 1 orang warga Kabupaten Rohil. Adapun metode atau cara pembunuhan serta modus yang digunakan oleh para pelaku adalah tidak jauh berbeda atau sama kepada para korban, yakni dengan membujuk para korban, dengan mengiming-imingi akan memberikan uang, mengajak memancing di sungai yang di dalamnya terdapat ikan-ikan yang sangat besar dan rahasia, menjanjikan memberikan makan sate gratis, lalu setelah para korban mengikuti perangkapnya para pelaku membunuh korban dengan cara yang sadis di tempat yang sepi, yaitu dengan metode menyuruh membuka baju korban, mengocok terlebih dahulu alat kelamin para korban hingga tegang, meletakkan tali di leher korban, setelah alat kelaminkorban tegang, tali yang tadinya dileher korban ditarik kuat-kuat hingga lidah korban keluar dan meninggal dunia, setelah itu alat kelamin korban dipotong lalu disimpan dan tubuh yang lainnya di potong-potong dimasukkan ke dalam kantong sebagian dikubur dan dibuang kesemak-semak, dan sebagian lagi dijual kepada pemilik warung tuak Ibu Tiomina Boru Sitinjak, dengan mengatakan bahwa daging tersebut

adalah daging kurban atau daging sapi, lalu daging tersebut pun dibeli oleh Ibu tersebut dengan harga 150 ribu rupiah per tiga kantong kemudian suami Ibu tersebut pun memakan daging tersebut tanpa sepengetahuannya bahwa daging yang dimakannya adalah daging manusia.

Untuk mewujudkan keamanan di masyarakat maka Kepolisian Resor Siak dalam hal ini Satuan Reserse Kriminal yang bertugas melakukan penyidikan terhadap perbuatan kriminal, diharapkan dapat bekerja maksimal supaya keamanan yang didambakan masyarakat dapat tercapai. Dalam pasal 106 Kitab Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa” penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”. Dari penjelasan pasal ini memerintahkan bahwa ketika penyidik mengetahui terjadinya suatu peristiwa pidana penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan. Kemudian dalam pasal 14 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa“ setelah laporan polisi dibuat penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk pemeriksaan. Dalam peraturan ini juga ditekankan supaya segera melakukan penindaklanjutan terhadap laporan dari pelapor terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Jika dikaitkan dengan salah satu kasus tindak pidana mutilasi yang terjadi yakni terhadap Randi Hidayat maka sangat disayangkan peranan kepolisian dalam menindaklanjuti laporan dari pihak keluarga korban sejak Agustus Tahun 2013, yang mana pihak keluarga baru kemudian mengetahui

pada Agustus 2014 tentang keberadaan Randi Hidayat sementara laporan tentang hilangnya Randi Hidayat sudah sejak tahun 2013, sangat disayangkan satu tahun kemudian baru dapat diketahui oleh pihak keluarga korban tentang keberadaan Randi Hidayat yang sudah meninggal karena telah dimutilasi. Apa yang diperintahkan undang-undang yakni segera melakukan tindakan penyidikan seperti tidak dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Resor Siak. Sehingga harus terjadi lagi korban berikutnya setelah Randi Hidayat yakni 4 orang korban lagi yaitu FM, MG, Akbar dan satu orang yang tidak dapat diidentifikasi namanya, yang dilakukan oleh pelaku yang sama. Akan tetapi meskipun demikian pihak Kepolisian Resor Siak sudah berhasil mengungkap kasus ini dengan melakukan tindakan penyidikan dan hal tersebut harus tetap diapresiasi meskipun tak sesuai dengan yang diharapkan, bisa dibayangkan jika polisi benar-benar tidak menunjukkan peranya maka besar kemungkinan akan terjadi lagi tindak pidana yang mirip di masyarakat yang juga akan meresahkan masyarakat. Adapun tindakan penyidikan yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Resor Siak dalam hal ini Satuan Reserse Kriminal adalah sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam pasal 15, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan, yang dilakukan secara bertahap.

B. Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Mutilasi Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resor Siak (Satuan Reserse Kriminal) Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, Kepolisian Resor Siak, Kabupaten Siak.

Dalam penyidikan tindak pidana mutilasi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, yakni di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak, Kabupaten Siak, terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Siak dalam hal ini Satuan Reserse Kriminal sehingga tidak tercapainya secara maksimal peran yang diharapkan oleh masyarakat yakni supaya terciptanya keamanan di masyarakat dan tidak terjadinya keresahan dan trauma di masyarakat secara berlarut-larut.

Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya Sendiri, yaitu tidak adanya aturan yang jelas tentang berapa lama proses penyidikan dilaksanakan terhadap satu kasus tindak pidana, sehingga penegak hukum dalam hal ini Satuan Reserse Kriminal, Kepolisian Resor Siak mempunyai ruang untuk tidak menyelesaikan suatu kasus dalam waktu yang singkat seperti yang diharapkan masyarakat, karena di dalam peraturan perundang-undangan yang disebutkan adalah "segera menindaklanjuti" suatu perbuatan diduga tindak pidana jadi tidak disebutkan secara detail, misalnya terhadap satu kasus tindak pidana dilihat dari kriteria tindak pidana, untuk kasus perkara sulit seperti kasus tindak pidana mutilasi ini misalnya, membutuhkan waktu 90 hari per kasus. Untuk hal tersebut tidak ada diatur didalam peraturan perundang-undangan, yang menurut penulis hal tersebut merupakan salah satu faktor yang membuat salah satu kasus tindak pidana mutilasi ini, waktu pengungkapannya sangat lama yakni membutuhkan satu tahun, sehingga sudah

meresahkan masyarakat dulu baru ditindaklanjuti secara serius oleh pihak kepolisian.

2. Faktor Penegak Hukum Yaitu kurangnya keseriusan penegak hukum dalam hal ini pihak penyidik Kepolisian Resor Siak (Satuan Reserse Kriminal)dalam menindaklanjuti laporan pihak keluarga korban tentang laporan anak hilang di Kecamatan Tualang, Perawang, Siak, sehingga membuat para pelaku tindak pidana mutilasi masih bisa mendapatkan korbannya sebanyak 4 korban lagi, setelah laporan terkait kasus pertama yang sudah dilaporkan sejak tahun 2013 tidak ditindaklanjuti penyidik dengan serius. Kemudian kurangnya jumlah personil penyidik yang mempunyai keahlian dalam bidang penyidikan baik dalam melakukan identifikasi dan mengumpulkan alat bukti serta mencari saksi-saksi yang berkaitan dengan tindak pidana mutilasi tersebut juga menjadi faktor penghambat penyidikan, dimana Kepolisian Resor Siak dengan wilayah hukum yang tergolong luas, hanya memiliki 30(tiga puluh)orang personil penyidik untuk keseluruhanya, sementara jumlah penyidik yang seharusnya dibutuhkan ialah 66(enam puluh enam) orang personil penyidik.
3. Faktor Sarana /Fasilitas, Yaitu minimya sarana yang dibutuhkan dalam penyidikan seperti mobil yang digunakan menuju lokasi tempat kejadian perkara, dan untuk membawa perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyidikan dimana jarak dari kantor kepolisian dengan lokasi tempat kejadian perkara tergolong jauh yakni sekitar 50

km, sehingga dengan jumlah personil sekitar 15 orang penyidik dengan 3(tiga) buah mobil yang disediakan tidak cukup, sementara yang dibutuhkan minimal 5(lima) buah mobil ditambah lagi jalan menuju lokasi tergolong rusak serta kurangnya anggaran/biaya yang dibutuhkan oleh pihak Kepolisian Resor Siak selama penyidikan karena selama 2 hari penyidik berada di lokasi TKP yakni di hutan tempat tindak pidana mutilasi dilakukan para pelaku dan TKP tidak berada disatu tempat melainkan ditempat yang berbeda-beda.

4. Faktor Lingkungan/Alam, yaitu dibuangnya bagian-bagian tubuh korban, ada yang sudah tidak utuh dan ada yang membusuk di semak-semak, di sungai, dan dikubur didataran yang tidak rata, ditambah lagi adanya persaingan dengan biawak yang berusaha memakan daging korban yang masih utuh serta derasnya hujan sangat menyulitkan penyidik untuk mengumpulkan bagian-bagian tubuh korban. Setelah bagian-bagian tubuh korban dikumpulkan masih ada kesulitan yang dihadapi oleh penyidik yakni mengidentifikasi mayat korban yang sudah tidak utuh dan membusuk karena ada salah satu mayat korban yang tidak dapat diidentifikasi.

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Siak (Satuan Reserse Kriminal) Untuk Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Mutilasi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, Kepolisian Resor Siak, Kabupaten Siak.

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penyidikan tindak

pidana mutilasi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, yaitu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak, Kabupaten Siak, pihak penyidik melakukan upaya sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya Sendiri, untuk mengatasi hambatan dalam faktor ini pihak Kepolisian Resor Siak, tidak ada upaya untuk mengatasinya akan tetapi pihak kepolisian bekerja melakukan penyidikan sesegera mungkin seperti yang mereka anggap, sehingga tidak jelas waktu target pencapaian selesainya penyidikan terhadap satu kasus.
2. Faktor Penegak Hukum, Untuk mengatasi hambatan dalam faktor ini, yang pertama untuk kurangnya keseriusan penyidik dalam menindaklanjuti laporan, atasan penyidik memotivasi supaya tiap personil memiliki jiwa pengabdian yang tinggi, dan tetap mengawasi proses penyidikan. Untuk kurangnya personil kepolisian di Kepolisian Resor Siak, Satuan Reserse Kriminal bekerja sama dengan penyidik Kepolisian Resor Bengkalis, untuk bersama-sama melakukan penyidikan, baik kasus tindak pidana mutilasi di Kabupaten Siak maupun yang terjadi di Bengkalis dan Rohil.
3. Faktor Sarana Dan Prasarana, Untuk mengatasi hambatan dalam faktor ini tidak ada upaya yang dilakukan, melainkan tetap menggunakan mobil yang tersedia yaitu 3 mobil, sedangkan untuk biaya yang tidak cukup pihak penyidik Kepolisian Resor Siak menggunakan uang sendiri dan menggunakan biaya/anggaran yang sudah ditetapkan. Untuk besarnya anggaran/biaya yang disediakan atau ditetapkan, penulis tidak memperoleh informasi, karena pihak kepolisian yang penulis wawancarai tidak memberitahukan,

jadi penulis tidak tahu secara pasti terkait apakah benar kurang atau sudah cukup.

4. Faktor Lingkungan/Alam, untuk mengatasi hambatan dalam faktor ini, yang pertama, untuk mengumpulkan bagian-bagian tubuh korban yang sudah tidak utuh dan membusuk, penyidik tetap bekerja keras dan berusaha untuk tetap mencari dan mengumpulkan bagian-bagian tubuh korban secepatnya meskipun dalam keadaan hujan deras, karena dikhawatirkan hujan yang deras akan membawa bagian-bagian tubuh korban ke sungai sehingga sulit untuk ditemukan. Kemudian yang kedua, setelah bagian-bagian tubuh korban ditemukan, untuk mengatasi kesulitan mengidentifikasi mayat, penyidik kepolisian mengirim bagian-bagian tubuh korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru untuk diidentifikasi, setelah selesai diidentifikasi hasilnya dikirim kembali kepada Kepolisian Resor Siak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan di atas maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana mutilasi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, Kepolisian Resor Siak, Kabupaten Siak adalah faktor budaya. Selanjutnya peranan Satuan Reserse Kriminal dalam penyidikan tindak pidana mutilasi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, Kepolisian Resor Siak, Kabupaten Siak adalah dijalankan berdasarkan pada perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan. Adapun peranan yang dilaksanakan adalah termasuk ke dalam peranan yang sebenarnya (Actual Role) yaitu peranan yang senyatanya sebagaimana diperintahkan peraturan perundang-undangan, dan peranan tersebut berasal dari diri pribadi setiap personil kepolisian terkait (Satuan Reserse Kriminal).

2. Bahwa faktor yang menjadi hambatan dalam penyidikan tindak pidana mutilasi yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Siak (Satuan Reserse Kriminal) di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, Kepolisian Resor Siak, Kabupaten Siak adalah Faktor Hukumnya Sendiri, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana/Fasilitas, dan Faktor Lingkungan/Alam.
3. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal dalam mengatasi faktor hambatan yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana mutilasi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, Kepolisian Resor Siak, Kabupaten Siak adalah untuk mengatasi faktor hukumnya sendiri, tidak ada upaya yang dilakukan, untuk mengatasi faktor penegak hukum, yang pertama masalah kurangnya keseriusan, atasan penyidik memberikan motivasi kepada setiap personil supaya memiliki jiwa pengabdian yang tinggi, dan tetap mengawasi jalannya penyidikan, yang kedua untuk masalah kurangnya jumlah penyidik yang mempunyai keahlian di bidangnya,

pihak Satuan Reserse Kriminal bekerjasama dengan penyidik Kepolisian Resor Bengkalis, untuk mengatasi hambatan dalam faktorsarana/fasilitas dan prasarana. yang pertama, masalah kurangnya mobil, tidak ada upaya untuk hal tersebut, melainkan tetap menggunakan mobil yang disediakan yakni 3 mobil, yang kedua, masalah dana yang kurang, pihak penyidik menggunakan dana sendiri, serta dana yang ditetapkan, untuk mengatasi hambatan faktor lingkungan/alam, yang pertama, untuk mengumpulkan bagian-bagian tubuh korban yang sudah tidak utuh dan ada yang membusuk, penyidik dalam hal ini Satuan Reserse Kriminal, tidak ada upaya selain tetap bekerja keras dan berusaha untuk mengumpulkan bagian-bagian tubuh korban tersebut, yang kedua, untuk mengatasi kesulitan mengidentifikasi mayat, penyidik mengirim bagian-bagian tubuh korban yang sudah dirincikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru untuk dilakukan Visum Et Repertum.

B. Saran

Bertolak pada kesimpulan yang penulis kemukakan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang mirip pada masa yang akan datang di masyarakat sebagai berikut:

1. Sebaiknya masyarakat Siak tidak percaya dengan praktek perdukunan dan mengutamakan percaya terhadap ajaran agama, serta para tokoh agama yang ada lebih aktif memberikan ajaran-ajaran agama kepada masyarakat, kemudian kepada setiap orangtua supaya lebih mengawasi anak-anak mereka.
2. Yang pertama, mengingat pengungkapan kasus yang sangat

lama juga dipicu karena tidak adanya ketentuan yang jelas tentang lamanya penyidikan terhadap satu kasus tindak pidana, sehingga pihak kepolisian memiliki ruang untuk tidak melakukan penyidikan sebagaimana yang diharapkan masyarakat, maka penulis menyarankan kepada para pembuat undang-undang untuk mengatur hal tersebut, supaya jelas waktu target pencapaian penyidikan. Yang kedua, mengingat lamanya pengungkapan kasus salah satunya disebabkan kurangnya keseriusan penyidik untuk memproses laporan pihak keluarga korban maka sebaiknya kepada setiap personil polisi, penulis menyarankan supaya bekerja bukan semata-mata hanya untuk menjalankan kewajiban saja akan tetapi karena itulah tujuan, yakni mengabdikan diri kepada negara dengan memberikan pelayanan yang setinggi-tingginya kepada masyarakat. Yang ketiga, mengingat adanya hambatan yang menjadi keluhan bagi penyidik dalam menjalankan kegiatan dalam hal sarana dan prasarana, maka sebaiknya pihak kepolisian mengajukan tunjangan sarana dan prasarana kepada pihak yang berwenang.

3. Selanjutnya, kepada pihak kepolisian selain melakukan tindakan represif, juga harus mengoptimalkan tindakan preventif dalam hal ini sebelum tindak pidana terjadi sebagaimana yang diperintahkan di dalam undang-undang kepolisian, untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang mirip di masyarakat pada masa yang akan datang. Penulis juga menyarankan kepada pihak kepolisian supaya lebih menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk bersama-sama melibatkan masyarakat mewujudkan keamanan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Ruben dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Angkasa Bandung.
- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aminuddin, Ran dan Tirta Sobari, 1991, *Sosiologi*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Arif, Barda Nawawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Grosth, Gilin, 2014, *Pengantar Ilmu Bedah Anestesi*, Prima Aksara, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di*

- Indonesia. PT Rajawali Pers, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Masriani, Yulies Tiena, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Nuraeny, Henny (ed), 2012, *Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Cetakan 2, PT. Alumni, Bandung.
- _____, dan Anton Tabah, 1993, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta.
- Sumartini, L, 2000, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Acara Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- B. Jurnal**
- Erdianto, 2010, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya", artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, Fakultas Hukum, Universitas Riau. No. 1 Agustus.
- Ismansyah, Andreas Ronaldo 2013, "DELICTI Efektivitas Pelaksanaan Hukum Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Untuk Mewujudkan Keadilan", artikel pada *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* Vol. XI Fakultas Hukum, Universitas Andalas. No. 3 Januari.
- Ebta Setiawan, *Software Kamus Besar Bahasa Indonesia Luar Jaringan*, 2010-2013.
- Prasetyo J.T. dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Tim Balai Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2012 Tentang
Manajemen Penyidikan.

hukum.html, diakses pada
tanggal 30 Desember 2014.

D. Website

<http://ayonfriday.blogspot.com/2013/04/makalah-tentang-hubungan-antara-peran.html#pages/2>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2014.

<http://clickgtg.blogspot.com/2009/12/penegakan-hukum-law-enforcement.html>, diakses pada tanggal 11 Nopember 2014.

<http://polrespasaman.com/index.php/satuan-reskrim/73-fungsi-satuan-reserse-dan-kriminal>, diakses tanggal 10 oktober 2014.

<http://yenisaputri080893.blogspot.com/2013/08/makalah-penegakan->

<http://www.raseko.com/2013/05/pengertian-peranan.html>.Diakses pada tanggal 28 Desember 2014.

<http://www.merdeka.com/peristiwa/daging-korban-mutilasi-di-siak-diduga-dijadikan-sate.html>, diakses pada tanggal 21 Januari 2015.